



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAKMUR Alias SEMUR Bin (Alm) AJUN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cidahu Rt. 005 / Rw. 017 Desa
Tegaldatar Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Als Semur Bin Alm Ajun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Makmur Als Semur Bin Alm Ajun selama 5 (Lima) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus Handphone merek Samsung Note 20 Ultra 5G dengan Nomor IMEI 354626220491835;
 2. 1 (satu) buah dus Handphone merek Infinix Hot 12i dengan Nomor IMEI 357274166770222;
 3. 1 (satu) buah kunci kendaraan motor Honda PCX.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2920-WBB, Nomor Rangka MH1KF88112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
 5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2920-WBB An. M. MIFTAH A.M.Dikembalikan kepada saksi korban M. Miftah A. M
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-93/M.2.27.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAKMUR Alias SEMUR Bin (Alm) AJUN bersama-sama dengan Sdr. Aci (DPO) pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Kp. Selagombong Rt. 003/009 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. ACI (DPO) yang mengajak terdakwa untuk mencuri rumah yang banyak barang berharga. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ACI (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda SCOPY warna Hitam Putih milik Sdr. ACI (DPO) menuju rumah saksi M. Miftah A.M Bin Ndin tepatnya di Kp. Slogombong RT 003/009 Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur selanjutnya sdr. Aci (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menaburkan pasir yang terdakwa telah terdakwa ambil di kuburan sebelumnya dan menaburkan nya di sekeliling rumah korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa pergi ke belakang rumah saksi M. Miftah A.M Bin Ndin dan masuk kerumah tersebut dengan cara merusak atau mencongkel tembok belakang menggunakan linggis setelah berhasil dirusak kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah kunci motor (keyless) Honda PCX yang menggantung di tembok yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) yang tersimpan di kursi sofa yang terletak ruang tamu, setelah itu terdakwa keluar melalui belakang tembok yang sebelumnya sudah dirusak.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk kerumah saksi M. Miftah A.M Bin Ndin melalui gerbang depan rumah dengan cara merusak gembok menggunakan linggis dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024 warna merah dengan nopol: F-2820 WBB Noka: MH1KF8112PK278999 Nosin: KF81E1279316 milik saksi M. Miftah A.M Bin Ndin yang tersimpan di garasi rumah. Kemudian membuka kunci motor tersebut menggunakan kunci motor (keyless) yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dan membawa pergi motor tersebut kembali kerumah sdr. ACI (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB saksi M. Miftah A.M Bin Ndin terbangun dan menyadari bahwa (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i Black yang tersimpan di kursi sofa yang terletak ruang tamu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024 warna merah beserta kunci dan STNK telah hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukaresmi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. ACI (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024 warna merah dan menjualnya kepada saksi Tateng Jaelani (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. ACI (DPO) kembali ke rumah dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan motor tersebut yang kemudian uang tersebut terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa MAKMUR Alias SEMUR Bin (Alm) AJUN dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024 warna merah dengan nopol: F-2820 WBB Noka: MH1KF8112PK278999 Nosin: KF81E1279316 beserta kunci (keyless) dan STNK nya tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya yakni saksi M. Miftah A.M Bin Ndin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Miftah A.M Bin Ndin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Miftah A.M. Bin Ndin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda PCX Type, Tahun 2024, Wama Merah, Nomor Polisi F 2820 WBB, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama Saksi, 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Blak nomor IMEI 357274166770222, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 0 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Kampung Selagombong RT003 Rw009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 WIB untuk solat subuh, lalu Saksi keluar kamar tidur untuk mengambil handphone yang berada di kursi ruang tengah rumah, namun handphone sudah tidak ada, lalu Saksi melihat pintu depan dan jendela masih terkunci, sedangkan pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mengecek sepeda motor yang disimpan di dalam garasi rumah dan ternyata sudah tidak ada, kunci berikut STNK yang di gantung di dinding ruang tengah juga tidak ada, selanjutnya Saksi melihat ke bagian belakang rumah dan ternyata kondisi dinding rumah bagian belakang dalam keadaan jebol. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Sukaresmi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membobol dinding hebel bagian belakang rumah menggunakan linggis, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di gerbang depan rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024, Warna Merah, beserta kunci dan STNKnya, dan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 20 Ultra

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Blak nomor IMEI 357274166770222) milik saya yang disimpan di kursi ruang tengah rumah;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi menyimpan kendaraan sepeda motor miliknya tersebut di dalam garasi rumah Saksi, namun kunci dan STNK saksi simpan di tempat gantungan kunci yang berada di ruang tengah rumah;
- Bahwa terhadap BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi F 2820 WBB, tahun 2024, warna Merah, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, No Mesin KF81 E1279316, saat ini BPKB masih menjadi jaminan kredit di FIF Cabang Cianjur, dan pembayaran angsuran kreditnya tidak bermasalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lisnawati Binti Totoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik suami Saksi yaitu Saksi Miftah, berupa 1 (satu) unit motor merk Honda PCX Type, Tahun 2024, Wama Merah, Nomor Polisi F 2820 WBB, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama M Miftah A.M, 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Blak nomor IMEI 357274166770222, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Kampung Selagombong RT003 Rw009, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 05.00 WIB untuk solat subuh, lalu Saksi keluar kamar tidur dan melihat handphone yang disimpan di kursi ruang tengah dikamar anak Saksi yaitu Sdr. Rasyid dan Handphone milik Suami Saks juga tidak ada, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Pintu depan dan jendela masih terkunci lalu Saksi meminta saksi M. Miftah A.M. untuk melihat ke depan halaman rumah yaitu ke pagar sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi M. Miftah A.M. mengecek sepeda motor yang disimpan di dalam garasi juga tidak ada, serta kunci berikut STNK yang tergantung di dinding ruang tamu juga tidak ada, selanjutnya Saksi melihat ke bagian belakang rumah ternyata kondisi dinding lalu ke bagian belakang dekat kolam ikan lele dalam keadaan terjebol, atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Sukaresmi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara membobol dinding hebel bagian belakang rumah menggunakan linggis, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di gerbang depan rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Tahun 2024, Warna Merah, beserta kunci dan STNKnya, dan 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835, dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Blak nomor IMEI 357274166770222) milik saya yang disimpan di kursi ruang tengah rumah;
- Bahwa sebelum kejadian, Suami Saksi menyimpan kendaraan sepeda motor miliknya tersebut di dalam garasi rumah Saksi, namun kunci dan STNK suami Saksi simpan di tempat gantungan kunci yang berada di ruang tengah rumah;
- Bahwa terhadap BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, nomor Polisi F 2820 WBB, tahun 2024, warna Merah, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, No Mesin KF81 E1279316, saat ini BPKB masih menjadi jaminan kredit di FIF Cabang Cianjur, dan pembayaran angsuran kreditnya tidak bermasalah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tateng Jaelani Alias Banteng Bin Hadni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah membantu Sdr. Aci (DPO) dan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit motor PCX dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Sdr. Aci (DPO) yang meminta untuk dijualkan 1 (satu) unit motor PCX, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra menyatakan mau membeli sepeda motor, lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Aci (DPO) dan memberitahu ada yang berminat sepeda motor dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Aci (DPO) sepakat untuk menjual motor tersebut kepada Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra;
- Bahwa Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra langsung melakukan transaksi jual beli dengan Saksi, dengan cara Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Saksi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Aci (DPO) langsung memberikan sepeda motor kepada Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra, dan Saksi memberikan uang hasil penjualan kepada Sdr. Aci (DPO) sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan sepeda motor sebelum dijual kepada Saksi Egar Andri Ardiyan Saputra, dalam keadaan baik, menyala normal, dan kunci kontak sepeda motor tidak rusak karena sepeda motor tersebut menggunakan remote;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Sdr. Aci (DPO) mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi berkeyakinan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat BPKB;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bila sepeda motor tersebut dijual dalam keadaan lengkap dengan surat-surat, maka perkiraan harga jual sepeda motor adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari dan mengakui salah atas perbuatan Saksi yang telah menjual sepeda motor tanpa izin dari pemilik sepeda motor, dengan tidak dilengkapi dengan surat BPKB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Egag Andri Ardiyan Saputra Bin Alm Giyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Nomor Polisi F 2820 WBB, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316 dari Saksi Tateng Alias Banteng, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyanari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada saat Saksi sedang mencari sepeda motor bekas di Facebook Grup Jual Beli Cianjur, lalu pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Tateng Alias Banteng menawarkan sepeda motor ke Saksi jenis Honda PCX warna merah dengan harga awal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi melakukan penawaran hingga disepakati harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi Tateng Alias Banteng meminta untuk bertemu di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa, Desa Mulyasari, Kecamatan Mando, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 15.30 WIB, dan di Lokasi Saksi bertemu dengan Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng dan Sdr. Aci (DPO), selanjutnya Saksi mengecek sepeda motor dan sepeda motor dalam keadaan bagus, tanpa plat nomor polisi terpasang, karena plat nomor dan STNK disimpan di bagasi sepeda motor, lalu Saksi menanyakan status sepeda motor dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Tateng bahwa sepeda motor tersebut dari leasing FIF. Setelah itu, Saksi setuju untuk membeli sepeda motor dan pembayaran dengan cara transfer sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tateng Alias Banteng;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng dari akun Facebook, dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Aci (DPO) dan Saksi baru bertemu dengan Sdr. Aci (DPO) di lokasi yang ditentukan oleh Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng di Jalan Lolongokan Kampung Kebon Kalapa Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar Saksi membeli sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK atas nama M. Miftah A.M., tanpa dilengkapi dengan surat BPKB;
- Bahwa alasan Saksi membeli sepeda motor adalah untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, setelah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui, bila membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB, tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menyesal telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi M. Miftah. A. M, berupa 1 (satu) unit Motor Merk Honda PCX, Tahun 2024, Warna Merah, Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama M. Miftah A.M. dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Kp. Slagombong RT 003/009 Desa Sukaesmi Kec. Sukaesmi Kab. Cianjur, dan ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Bojong Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aci (DPO) di rumah teman Terdakwa beralamat di Kampung Bojong Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, lalu Sdr. Aci (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain di rumah yang menurut Sdr. Aci (DPO) rumah tersebut banyak barang berharga, kemudian pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Aci (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih milik Sdr. Aci (DPO) ke rumah beralamat di Kampung Salagombong, RT 003 RW009 Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, setelah tiba di rumah tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Aci (DPO) tepat di depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa menaburkan pasir yang Terdakwa ambil dari kuburan yang sudah distok dan menaburkan di sekeliling rumah saksi korban, dengan tujuan agar pemilik rumah tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiam dan melihat situasi sekitar sampai pada pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan Terdakwa merusak tembok belakang menggunakan linggis dengan cara dicongkel, setelah tembok tersebut rusak, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat pemilik rumah sedang tertidur, lalu Terdakwa mencari barang berharga di dalam rumah dan mengambil kunci motor (keyless) Honda PCX yang menggantung di tembok yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) yang berada di atas kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa keluar lewat belakang tembok yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya. lalu Terdakwa masuk ke pekarangan depan rumah lewat gerbang depan rumah dengan merusak gembok menggunakan linggis dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi korban menggunakan kunci motor (keyless) dan membawa sepeda motor menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya beserta STNK atas nama Saksi korban yang berada di bagasi sepeda motor ke rumah Sdr. Aci (DPO) dan saat itu Sdr. Aci (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Aci (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sdr. Aci (DPO) diketahui sepeda motor tersebut akan dijual kepada Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng, dimana Sdr. Aci (DPO) janji terlebih dahulu dengan Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng di Jalan Lolongokan Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur sekira pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Aci (DPO) kembali ke rumah dan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan sepeda motor, kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Sdr. Aci (DPO) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk Handphone hasil curian tersebut diambil oleh Sdr. Aci (DPO) yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 121 Black nomor IMEI 357274166770222 sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dus Handphone merek Samsung Note 20 Ultra 5G dengan Nomor IMEI 354626220491835;
- 2) 1 (satu) buah dus Handphone merek Infinix Hot 12i dengan Nomor IMEI 357274166770222;
- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan motor Honda PCX.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2920-WBB, Nomor Rangka MH1KF88112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
- 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2920-WBB An. M. MIFTAH A.M.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di Kampung Bojong Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi M. Miftah. A. M, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX, Tahun 2024, Warna Merah, Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama M. Miftah A.M. dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara dibantu oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Aci (DPO), awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aci (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih milik Sdr. Aci (DPO) ke rumah beralamat di Kampung Salagombong, RT003 RW009 Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, setelah tiba di rumah tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Aci (DPO) tepat di depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa menaburkan pasir yang Terdakwa ambil dari kuburan yang sudah distok dan menaburkan di sekeliling rumah saksi korban, dengan tujuan agar pemilik rumah tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiam dan melihat situasi sekitar sampai pada pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan Terdakwa merusak tembok belakang menggunakan linggis dengan cara dicongkel, setelah tembok tersebut rusak, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat pemilik rumah sedang tertidur, lalu Terdakwa mencari barang berharga di dalam rumah dan mengambil kunci motor (keyless) Honda PCX yang menggantung di tembok yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) yang berada di atas kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa keluar lewat belakang tembok yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya. lalu Terdakwa masuk ke pekarangan depan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



rumah lewat gerbang depan rumah dengan merusak gembok menggunakan linggis dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi korban menggunakan kunci motor (keyless) dan membawa sepeda motor menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya beserta STNK atas nama Saksi korban yang berada di bagasi sepeda motor ke rumah Sdr. Aci (DPO) dan saat itu Sdr. Aci (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Aci (DPO);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX, Tahun 2024, Warna Merah, Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama M. Miftah A.M. telah dijual Sdr. Aci (DPO) kepada Saksi Tateng Jaelani Alias Banteng sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban M. Miftah A.M Bin Ndin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Makmur Als Semur Bin Alm Ajun, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu



dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa izin barang milik Saksi M. Miftah. A. M, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda PCX, Tahun 2024, Warna Merah, Nomor Polisi F-2820-WBB, Nomor Rangka MHIKF8112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316, berikut 1 buah kunci remot dan STNK atas nama M. Miftah A.M. dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara dibantu oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Aci (DPO), awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aci (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih milik Sdr. Aci (DPO) ke rumah beralamat di Kampung Salagombong, RT 003 RW009 Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, setelah tiba di rumah tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Aci (DPO) tepat di depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa menaburkan pasir yang Terdakwa ambil dari kuburan yang sudah distok dan menaburkan di sekeliling rumah saksi korban, dengan tujuan agar pemilik rumah tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiam dan melihat situasi sekitar sampai pada pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan Terdakwa merusak tembok belakang menggunakan linggis dengan cara dicongkel, setelah tembok tersebut rusak, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat pemilik rumah sedang tertidur, lalu Terdakwa mencari barang berharga di dalam rumah dan mengambil kunci motor (keyless) Honda PCX yang menggantung di tembok yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) yang berada di atas kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa keluar lewat belakang tembok yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya. lalu Terdakwa masuk ke pekarangan depan rumah lewat gerbang depan rumah dengan merusak gembok menggunakan linggis dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi korban menggunakan kunci motor (keyless) dan membawa sepeda motor menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya beserta STNK atas nama Saksi korban yang berada di bagasi sepeda motor ke rumah Sdr. Aci (DPO) dan saat itu Sdr. Aci (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Aci (DPO);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas bahwa barang-barang tersebut telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan adalah terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) pada waktu malam hari dalam pekarangan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aci (DPO) di rumah teman Terdakwa beralamat di Kampung Bojong Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, lalu Sdr. Aci (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain di rumah yang menurut Sdr. Aci (DPO) rumah tersebut banyak barang berharga, kemudian pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Aci (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih milik Sdr. Aci (DPO) ke rumah beralamat di Kampung Salagombong, RT 003 RW009 Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, setelah tiba di rumah tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Sdr. Aci (DPO) tepat di depan rumah Saksi korban, lalu Terdakwa menaburkan pasir yang Terdakwa ambil dari kuburan yang sudah distok dan menaburkan di sekeliling rumah saksi korban, dengan tujuan agar pemilik rumah tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiam dan melihat situasi sekitar sampai pada pukul 05.00 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah dan Terdakwa merusak tembok belakang menggunakan linggis dengan cara dicongkel, setelah tembok tersebut rusak, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat pemilik rumah sedang tertidur, lalu Terdakwa mencari barang berharga di dalam rumah dan mengambil kunci motor (keyless) Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCX yang menggantung di tembok yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 354626220491835 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 12i Black nomor IMEI 357274166770222) yang berada di atas kursi sofa yang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa keluar lewat belakang tembok yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya. lalu Terdakwa masuk ke pekarangan depan rumah lewat gerbang depan rumah dengan merusak gembok menggunakan linggis dan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi korban menggunakan kunci motor (keyless) dan membawa sepeda motor menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya beserta STNK atas nama Saksi korban yang berada di bagasi sepeda motor ke rumah Sdr. Aci (DPO) dan saat itu Sdr. Aci (DPO) sudah menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Aci (DPO);

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan dibantu oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Aci (DPO), yang dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana pada pukul tersebut termasuk waktu malam, dan dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi Korban M. Miftah A.M Bin Ndin serta tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan cara merusak tembok belakang rumah milik Saksi Korban M. Miftah A.M Bin Ndin menggunakan linggis dengan cara dicongkel, setelah tembok tersebut rusak, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus Handphone merek Samsung Note 20 Ultra 5G dengan Nomor IMEI 354626220491835;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Handphone merek Infinix Hot 12i dengan Nomor IMEI 357274166770222;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan motor Honda PCX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2920-WBB, Nomor Rangka MH1KF88112PK278999, No Mesin KF81E1279316;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2920-WBB An. M. MIFTAH A.M;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban M. Miftah A.M Bin Ndin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Makmur Als Semur Bin Alm Ajun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah dus Handphone merek Samsung Note 20 Ultra 5G dengan Nomor IMEI 354626220491835;
- 2) 1 (satu) buah dus Handphone merek Infinix Hot 12i dengan Nomor IMEI 357274166770222;
- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan motor Honda PCX;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX warna merah Nomor Polisi F-2920-WBB, Nomor Rangka MH1KF88112PK278999, Nomor Mesin KF81E1279316;
- 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA PCX dengan Nomor Polisi F-2920-WBB Atas nama M. MIFTAH A.M.

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Miftah A. M.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie SK. Siringo ringo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Abdul Haris Dalimunthe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cjr